



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/574/2024
TENTANG
DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT
UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan teknis dan keuangan badan layanan umum pada rumah sakit unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan, telah dibentuk dewan pengawas badan layanan umum rumah sakit;
 - b. bahwa usulan penggantian antar waktu dewan pengawas badan layanan umum pada rumah sakit unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan telah mendapatkan persetujuan Kementerian Keuangan melalui surat Direktur Jenderal Perbendaharaan (a.n. Menteri Keuangan) Nomor S-63/PB/2024 dan surat Menteri Keuangan Nomor S-368/MK.05/2024, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap keanggotaan dewan pengawas yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 400);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964) sebagaimana telah diubah dengan Permenkes Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 504);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Dewan Pengawas Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Dewas RS UPT Kemenkes, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Dewas RS UPT Kemenkes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum yang dilakukan dengan mengarahkan, mamantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi Badan Layanan Umum; dan
- b. memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas Dewas RS UPT Kemenkes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diangkat sekretaris Dewas RS UPT Kemenkes di masing-masing rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dewas RS UPT Kemenkes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan, yang terdiri atas:

- a. laporan periodik yang dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
- b. laporan khusus yang dibuat sewaktu-waktu dalam hal terjadi gejala penurunan kinerja BLU dan/atau penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Dewas RS UPT Kemenkes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Masa jabatan keanggotaan Dewas RS UPT Kemenkes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6652/2021 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Paru Dr. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor;
 - b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1325/2023 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta; dan
 - c. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2074/2023 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2024
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Tembusan:
Menteri Keuangan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/574/2024
TENTANG
DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT
UNIT PELAKSANA TEKNIS
KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT
UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN KESEHATAN

1. RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta

Ketua : Kunta Wibawa Dasa Nugraha, S.E., M.A., Ph.D.

Anggota : 1. Ronaldus Mujur, M.B.A.
2. drg. Oscar Primadi, M.P.H.
3. Ir. Isa Rachmatarwata, M.Math.
4. Ludiro, S.E., M.M.

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

2. RSUP Dr. Kariadi Semarang

Ketua : drg. Murti Utami, M.P.H.

Anggota : 1. Rendi Witular, S.S., M.I.B.M.
2. *Ex Officio* Rektor Universitas Diponegoro Semarang
3. Dr. Marwanto Harjowiryo, M.A.
4. *Ex Officio* Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

3. RS Kanker Dharmas Jakarta

Ketua : Dr. Dra. Lucia Rizka Andalucia, Apt., M.Pharm., MARS

Anggota : 1. Dr. Bambang Widiyanto, M.A.
2. Prof. dr. Ario Djatmiko, Sp.B Onk
3. Parjiono, S.E, M.P.P., Ph.D.
4. Arif Wibawa, S.Sos., M.M.

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

4. RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta

Ketua : Suryo Utomo, S.E., Ak., M.B.T., Ph.D

Anggota : 1. dr. Maria Endang Sumiwi, M.P.H.
2. *Ex Officio* Rektor Universitas Indonesia
3. Zulvia Dwi Kurnaini, S.E, M.Ec.
4. Fahma Sari Fatma, S.E., Ak., M.S.E.

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

5. RSUP Dr. M. Djamil Padang

Ketua : drg. Arianti Anaya, M.K.M.

Anggota : 1. Indah Febrianti, S.H., M.H.
2. Albertus Yudha Poerwadi, S.E., M.Si., CA, CPMA, QIA
3. *Ex Officio* Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat
4. Dr. Edih Mulyadi, S.E., M.Si.

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

6. RS Mata Cicendo Bandung

Ketua : dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS

Anggota : 1. Setiaji, S.T., M.Si.
2. Prof. Dr. dr. Tjahjono Darminto Gondhowiardjo, Sp.M(K)
3. Alfiker Siringoringo, S.E., M.Ec.
4. *Ex Officio* Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

7. RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta

Ketua : Sri Sultan Hamengkubuwono X

Anggota : 1. dr. Azhar Jaya, S.K.M., MARS
2. *Ex Officio* Rektor Universitas Gadjah Mada
3. Adriyanto, S.E., M.M., M.A.
4. *Ex Officio* Kepala Kanwil DJPb Provinsi DI Yogyakarta

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

8. RS Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta

Ketua : dr. Aswan Usman, M.Kes.

Anggota : 1. Prof. Dr. dr. Rinawati Sp.A(K)
2. dr. Brahmana Askandar Tjokroprawiro, Sp.OG(K)-Onk
3. Mei Ling, S.E., Ak., M.B.A., Ph.D.
4. Dr. Dini Kusumawati, S.E., M.E.

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

9. RSUP Prof. dr. I.G.N.G Ngoerah Denpasar

Ketua : drg. Yuli Astuti Saripawan, M.Kes.

Anggota : 1. Dr. Dra. Agusdini Banun Saptaningsih, Apt., MARS
2. dr. Nizar Yamanie, Sp.S(K)
3. *Ex Officio* Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali
4. *Ex Officio* Kepala Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

10. RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar

Ketua : Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, D.H.S.M., MARS

Anggota : 1. Heru Susanto, S.E., S.H., M.H.
2. *Ex Officio* Rektor Universitas Hasanuddin Makassar
3. *Ex Officio* Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat
4. Purwadhi Adhiputranto, S.I.P., M.P.A.

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

11. RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung

Ketua : dr. Andi Saguni, M.A.

Anggota : 1. dr. Lovely Daisy, M.K.M.
2. *Ex Officio* Rektor Universitas Padjadjaran Bandung
3. Belis Siswanto, S.E., Ak., M.A.
4. Sudarmanto, S.E., M.M.

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

12. RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Bogor

Ketua : dr. Umar Wahid, Sp.P

Anggota : 1. Dede Mulyadi, S.K.M., M.Kes., CRMP
2. Dwi Edhie Laksono, S.E., M.A.

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

13. RSUP Persahabatan Jakarta

Ketua : dr. Obrin Parulian, M.Kes.

Anggota : 1. dr. Indri Yogyaswari, MARS
2. Prof. dr. Djoko Santoso, Sp.PD-KGH, Ph.D., FINASIM
3. Dian Lestari, S.I.P., M.A.
4. Anita Iskandar, S.S., M.P.P.

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

14. RS Orthopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta

Ketua : dr. Sunarto, M.Kes.

Anggota : 1. Liliek Marhaendro Susilo, Ak., M.M.
2. Prastuti Soewondo, S.E., M.P.H., Ph.D.
3. Agung Widiadi, S.E., M.Sc.
4. Januarti Tiurmaida, S.E., M.M.

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

15. RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang

Ketua : dr. Kirana Pritasari, M.Q.I.H.

Anggota : 1. Heri Radison, S.K.M., M.K.M.
2. dr. Zubaidah Elvia, M.P.H.
3. *Ex Officio* Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan
4. *Ex Officio* Kepala Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

16. RSUP Fatmawati Jakarta

Ketua : Syarifah Liza Munira, S.E., M.P.P., Ph.D.

Anggota : 1. Bonanza Perwira Taihitu, S.Sos., M.Si.
2. Prof. dr. Budi Sampurna, D.F.M., S.H., Sp.F(K), Sp.KP.
3. Prof. Mardiasmo, M.B.A., Ph.D.
4. Dr. Rukijo, S.E., M.M.

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

17. RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado

Ketua : Drs. Bayu Teja Muliawan, S.H., M.Pharm., M.M., Apt.

Anggota : 1. Valentinus Rudy Hartono, S.E., Ak., M.Ak.
2. dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS
3. *Ex Officio* Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara
4. *Ex Officio* Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

18. RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga

Ketua : Dra. Eka Purnamasari, Apt., M.K.M.

Anggota : 1. Muhammad Adiwibowo Soedarmo, S.T., M.Han.
2. Dra. Dwi Pudjiastuti Handayani, M.Si.

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

19. RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

- Ketua : dr. Niken Wastu Palupi, M.K.M.
Anggota : 1. Dr. RR. Dhian Probhoyekti, S.K.M., M.A.
2. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D.
3. Ahmad Ghufron, S.E., M.Ak.
4. Ika Hermeni Novianti, S.E., M.I.D.S.

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

20. RS Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

- Ketua : dr. Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, M.K.M.
Anggota : 1. Dita Novianti Sugandi Argadiredja, S.Si., Apt., M.M.
2. Isaac Shahrir Djauhari Jenie
3. Peter Umar, S.E., Ak., M.Si.
4. Ir. Arif Yanuar, M.M.

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

21. RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung

- Ketua : dr. Anas Ma'ruf, M.K.M.
Anggota : 1. Tiomaida Seviaana Hasmidawati Hasugian, S.H., M.A.P.
2. dr. Yuli Farianti, M.Epid.
3. Ir. Iwan Djuniardi, M.M.
4. Yogi Rahmayanti, S.E., S.S.T., Ak., M.P.P., Ph.D.

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

22. RS Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang

- Ketua : dr. Yanti Herman, S.H., M.H.Kes.
Anggota : 1. Dwi Meilani, S.K.M., M.K.M.
2. dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, M.K.M.
3. Dr. Dicky Hadi Pratama, S.S., L.L.M.
4. *Ex Officio* Kepala KPPN Magelang

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

23. RSUP Dr. Sitanala Tangerang

- Ketua : Dr. Sumarjaya, S.Sos., S.K.M., M.M.
Anggota : 1. dr. Elvieda Sariwati, M.Epid.
2. Lydia Kurniawati Christyana, M.M.

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

24. RSUP H. Adam Malik Medan

Ketua : Dr. dr. Anwar Santoso Sp.JP(K)

Anggota : 1. Hendro Santoso S.Kp., M.Kep., Sp.Kom., QRMA
2. Dr. Eva Susanti, S.Kp., M.Kes.
3. Lisbon Sirait, S.E., M.E.
4. *Ex Officio* Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

25. RS Otak Dr. Drs. M. Hatta Bukittinggi

Ketua : Roy Himawan, S.Farm., Apt., M.K.M.

Anggota : 1. dr. Nida Rohmawati, M.P.H.
2. *Ex Officio* Kepala KPPN Bukittinggi

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

26. RS Jiwa dr. Soeharto Heerdjan Jakarta

Ketua : dr. Yudhi Pramono, MARS

Anggota : 1. Dr. Dori Santosa S.E., M.M., CSFA
2. Drs. Ade Rohman, M.Si.

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

27. RS Jiwa dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

Ketua : dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid.

Anggota : 1. dr. Then Suyanti, M.M.
2. Dr. Drs. Nana Mulyana, M.Kes.
3. Edy Sutriyono, S.E., M.M
4. Dudung Rudi Hendratna, S.E., M.M.

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

28. RS Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta

Ketua : dr. Imran Pambudi, M.P.H.M.

Anggota : 1. Hendrastuti Pertiwi, S.K.M., M.H.S.M.
2. Endah Martiningrum, S.E., Ak., M.B.A.

Masa jabatan berakhir pada 1 Agustus 2026

29. Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

Ketua : Dr. Sundoyo, S.H., M.K.M., M. Hum.

Anggota : 1. Liendha Andajani, S.E., M.Si.
2. Prof. dr. Amal Chalik Sjaaf, S.K.M., Dr.PH
3. Robi Toni, S.E., M.M
4. Mochamad Agus Rofiudin, S.Kom., M.M

Masa jabatan berakhir pada 3 Mei 2028

30. RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar

Ketua : Pungkas Bajuri Ali, S.T.P, MS, Ph.D.

Anggota : 1. drg. R. Vensya Sitohang, M.Epid.
2. Misyal B. Achmad SH, MH, CLA
3. Tjahjo Purnomo, S.E., M.M.
4. *Ex Officio* Kepala Bidang PPA I Kanwil DJPb Sulawesi Selatan

Masa jabatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003